

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

Oleh : Umi Laili

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The State of Indonesia is a democratic constitutional state, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic State of Indonesia, which upholds human rights and guarantees all citizens at the same time in law and government and is obliged to uphold such law and government without exception.

The judge is the organs of the court on which should be placed duty and great responsibility for law and justice can be enforced, but on the other hand Judge is also an ordinary man who in carrying out his duty that can't be separated from mistakes either intentionally or unintentionally.

Many public scrutiny that saw the duties of a judge was questioned, ranging from the behavior of a dormant judge while performing his duties in the courtroom, to the alleged bribery to the judge when handling a case including Judge's infidelity into a bleak portrait of public concern.

Given the many phenomena of irregularities committed by Judges above, it is necessary an independent institution in charge of providing oversight of violations of ethical codes and judicial behavior guidelines. This judicial commission was established to fulfill a sense of justice and truth for the community with a background.

In this research, the author uses normative legal research methods, and empirical law research methods as well. However, researchers will focus more on normative legal research, while empirical law research serves as supporting information. Using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The oversight of the judicial commission is carried out both internally and externally to ensure that all judges as the principal implementers of the court function shall be of high integrity, honesty and professionalism, thereby gaining the trust of the community and seekers of justice.

The public may participate in supervising the behavior of judges in order to bring about a clean and professional judiciary through community reports. Reports may be conducted by individuals, groups of people, public entities, legal entities, corporation or Non-Governmental Organizations (NGOs) who are aware of alleged code violations Judicial conduct ethics and judicial guidelines and not limited to the injured party. As reported is the Judge allegedly violating the Code of Ethics and Judicial Conduct Guidelines.

Keywords : ethical codes, judicial behavior guidelines, judicial commission

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*) belaka sebagai konsekuensinya segala yang terjadi harus didasarkan pada hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, maka Negara memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peradilan yang bersih adalah cerminan berjalannya hukum dalam masyarakat. Untuk mewujudkan peradilan bersih tersebut bisa diukur dari Independensi pejabat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, dengan didukung oleh masyarakat. Masyarakat turut berperan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan sebab bagaimana kita bicara soal peradilan yang bersih sedangkan diri kita sendiri saja tidak taat hukum.

Hakim secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2004 Tentang komisi yudisial (UU KY) adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa¹.

Sebagai seorang Hakim peran dan tanggung jawab yang dipikulnya sangat besar, namun disisi lain Hakim juga manusia biasa yang dalam menjalankan tugasnya tak lepas dari kekeliruan baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja. Telah banyak sorotan publik yang melihat tugas dari seorang hakim ini dipertanyakan, mulai dari perilaku hakim yang tertidur saat menjalankan tugasnya di ruang persidangan, sampai dengan dugaan penyusunan kepada hakim saat menangani sebuah perkara termasuk perselingkuhan yang dilakukan Hakim.²

Munculnya fenomena “mafia peradilan” tidak dapat dipungkiri masih saja terjadi di Negeri tercinta. hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan pencari keadilan tentang perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang tentunya perlu mendapat perhatian serius. Salah satu yang disorot publik belakangan ini adalah soal integritas dan profesionalitas hakim yang masih jauh dari harapan, termasuk hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Seperti hal adanya terdakwa yang dibebaskan hakim Pengadilan Tipikor di berbagai daerah, sehingga muncul usulan agar Pengadilan Tipikor di daerah dibubarkan. Kesan yang diperlihatkan hakim-hakim Tipikor dalam memeriksa dan memutus perkara, selain kurang memahami hukum secara substansial (profesionalitas), juga tidak tahan godaan dan intervensi dari luar

¹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992. hal 11.

² KMS A Roni, *Sekilas pandang Komisi Yudisial Republik Indonesia*, disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH tanggal 17 Mei 2017.

(integritas). Kedua kelemahan itu menyatu sehingga putusan hakim tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³

Mengingat masih banyaknya fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim diatas, maka diperlukan suatu lembaga yang independen yang bertugas memberikan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi yudisial ini dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat dengan dilatar belakangi⁴:

1. Sistem pengawasan internal (badan pengawasan di MA) selama ini kurang berfungsi secara optimal;
2. Dalam rangka mengupayakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim;
3. Keinginan yang besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yang bersih;
4. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akibat sinyalemen *judicial corruption* (mafia peradilan)
5. Adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pengawasan atas perilaku hakim diluar teknis yudisial oleh sebuah lembaga independen.

Untuk membasmi hakim-hakim “nakal”, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberi tugas kepada Komisi Yudisial (KY), terutama menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga negara (selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) dalam bidang peradilan. KY harus mampu membangun budaya kontrol yang terukur agar hakim bermartabat dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan. Fenomena maraknya hakim nakal tidak mungkin diberantas secara sendiri oleh KY. Sehingga Mahkamah Agung pun harus berperan aktif dan menerima hasil pemeriksaan KY secara gentlemen. Dalam berbagai kasus, penyimpangan hakim tidak berdiri sendiri tetapi terdesain dalam suatu mafia yang amat sulit dibuktikan, tetapi begitu nyata dirasakan publik.⁵

Sehubungan peran dan tanggung jawab hakim yang saat mulia, serta tugas dan tanggung jawabnya sangat besar maka hakim dianggap sebagai wakil Tuhan dibumi ini, hakim harus bekerja dengan mengandalkan hati nurani, untuk memutuskan orang bersalah atau tidak. sehingga Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya tersebut, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekerja saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dalam tiap - tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang menunjukkan kewajiban penegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang maha Esa.

³ <http://www.antikorupsi.org/en/content/membasmi-hakim-nakal> diakses tanggal 20 Mei 2017 pukul 16.30 Wita

⁴ KMS A Roni, *Op Cit* hal 2

⁵ *ibid*

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian/latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana tugas dan peran Komisi yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim.
3. Apa saja kendala yang dihadapi komisi yudisial dalam menjalankan tugas dan perannya.

II. KERANGKA DASAR TEORI

1. Kode Etik Profesi Hukum

Pengaturan mengenai Etika dalam profesi perlu diuangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu kode etik profesi bagi masing-masing profesi, tak terkecuali profesi sebagai hakim tentunya.

Norma hukum bukan merupakan institusi sosial (*social institution*) segalanya, karena ternyata disamping norma hukum masih diperlukan norma yang lain, yaitu norma etika moral dan bahkan norma agama untuk keperluan mengatur, mengendalikan, dan mendorong dinamika kehidupan bersama umat manusia.⁶ Sebagai warga negara, setiap orang diatur dan terikat pada *code of law* (kode hukum negara), tetapi pada saat yang sama sebagai warga atau anggota organisasi, perilaku organisasinya diikat oleh anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga atau pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang berlaku di lingkungan organisasi tertentu. Hal ini lah yang disebut dengan *code of conduct* atau lebih tepat lagi *code of organizational conduct*.⁷

Demikian juga dengan profesi hakim yang memerlukan *code of conduct* yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanya. Kode etik bagi para hakim diperlukan, karena kode etik merupakan kumpulan asas nilai moral atau norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik dianggap penting bagi profesi hukum, karena profesi hukum merupakan suatu masyarakat moral (*moral Community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.⁸

Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum dimata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi hukum merupakan pengaturan diri (*self regulation*) bagi profesional hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis.⁹

Profesi hakim harus mempunyai kode etik agar nilai-nilai yang terdapat didalam peraturan perundangan-undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim. Nilai-nilai tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:¹⁰

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan ke empat UUD Tahun 1945*, makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal 32.

⁷ *Ibid*, hal 33

⁸ Paul F Camenish, *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic society*, New York:Haven Publication, 1983, Hlm.48

⁹ E Y Kanter, *Etika Profesi Hukum:sebuah pendekatan Sosio-Religius*, Cet. I, Jakarta, Storia Grafika, 2001, Hlm 12.

¹⁰ A.Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, cetakan I, Oktober 2004, Elsam, hal 33

1. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas, tetapi harus menjunjung tinggi keadilan.
2. Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan menemukan hukum melalui metode interpretasi.
3. Hakim harus mempertanggung jawabkan sikap dan tindakannya baik secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) maupun secara horisontal (masyarakat).
4. Hakim harus menerima keberatan yang diajukan oleh pihak yang di adili apabila meragukan objektivitas hakim tersebut.

2. Hakim Dan Kewajibannya.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyeenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Dalam hukum acara, hakim dianggap tahu akan hukum, jadi ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau belum ada hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Itulah tugas dan kewajiban hakim dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan. Maka seperti pejabat negara lainnya, penting bagi seorang hakim untuk diambil sumpah sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sumpah atau janji hakim sebagai berikut :¹¹

Sumpah :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji :

“Saya berjanji bahwa saya dengan besungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Dalam rangka menegakkan hukum Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas empiris, kita tentu menyadari bahwa hakim adalah manusia biasa ciptaan Tuhan yang mempunyai *resistensi* terbatas ketika menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar. Dalam tinjauan sosiologis, pelaksanaan peran hakim tersebut tidak berlangsung dalam wilayah normatif yang steril, yang mudah dicapai, tetapi selalu dalam konteks adanya perjuangan untuk melepaskan diri dari pengaruh sosial, kooptasi kekuasaan, permainan lobi politik, atau arus ekonomi yang kuat. Pengaruh atau tekanan dari luar yang memengaruhi inilah yang sering menjadi penyebab hakim kehilangan kejujuran, mengorbankan kewibawaan dan profesionalitasnya untuk penyelesaian sengketa sehingga seringkali menghasilkan putusan yang tidak selaras dengan nilai keadilan masyarakat. Untuk itulah ke

¹¹ Kelik Pramudya, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Cet I, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal 16-17

depan, para hakim dituntut untuk secara total melibatkan diri pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan.¹²

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut dengan berikut :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik jahat dari terdakwa.
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga, atau hubungan suami atau istri sekalipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, advokat, atau panitera.
4. Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan kekeluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri sekalipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat.
5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
6. Sebelum memangku jabatannya, hakim masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saks-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskan. Dalam hal kebebasan hakim, hal ini perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Berhubung dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah “tidak memihak” disini tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim yang tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam mempertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Nahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.

¹² Adi Sulistiyono, *Pembangunan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosilogis*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim, Kerjasama Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi, Manado, 21-22 Oktober

3. Tanggung jawab Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :¹³

1. Tanggung jawab moral
Adalah tanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.
2. Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.
3. Tanggung jawab teknis profesi adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaga

Selain tanggung jawab tersebut diatas, hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai tanggung jawab lain yang besar. Prof Abdulkadir Muhammad¹⁴ membagi tanggung jawab menjadi dua, yaitu : tanggungjawab undang-undang (publik) dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab undang-undang adalah tanggungjawab hakim kepada penguasa (negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan perintah undang-undang. Tanggungjawab moral adalah tanggungjawab hakim selaku manusia kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memerinya amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana tugas dan peran Komisi yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain, menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 24A ayat (3), pasal 24B pasal 25 yang menyatakan, perlunya dibentuk lembaga negara baru bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pengawasan yang dilakukan komisi yudisial dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal dan telah menjadi bagian tugas dan wewenangnya untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu wajib berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan yang salah satunya yaitu dengan melakukan pembentukan Institusi yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim yaitu komisi yudisial. Misi komisi yudisial dalam pengawasan perilaku hakim harus

¹³ Rizki Argama, *Tanggung Jawab Profesi Hakim sebagai aktor utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.2006.

benar-benar terlaksana mengingat berbagai sorotan masyarakat atas ketidakpercayaan terhadap Lembaga Peradilan hingga kini terus terjadi, dalam hal pengawasan perilaku dari hakim, dilaksanakan baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakimpun dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim terjaga dimanapun berada. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial adalah sebagai berikut :

- menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang komisi yudisial memberikan kewenangan bagi komisi yudisial pada pasal 13 sebagai berikut :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
3. Menetapkan kode etik dan/atau perilaku hakim (KEPPH) bersama-sama dengan mahkamah agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan /atau pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Sedangkan tugas Komisi Yudisial diatur dalam pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 “Dalam melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
3. Melakukan verifikasi, klasifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi yudisial merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mengangkat penghubung di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sampai dengan saat ini penghubung Komisi Yudisial sudah dibentuk 9 (sembilan) Provinsi yang tersebar di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Penghubung komisi yudisial adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh komisi yudisial dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, mengingatkan efektifitas pemantauan

persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Tugas penghubung komisi yudisial adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke komisi yudisial
2. Melakukan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya
3. Melaksanakan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), sosialisasi peran kelembagaan komisi yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh komisi yudisial.

Komisi yudisial penghubung juga melaksanakan tugasnya dengan membentuk jejaring didaerah. Jejaring Komisi Yudisial ini memiliki tugas sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan penelitian putusan hakim di masing-masing daerah
2. Membantu Komisi Yudisial dalam melakukan rekam jejak untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di masing-masing daerah.
3. Membantu Komisi Yudisial untuk mensosialisasikan program kelembagaan, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang teknis dan prosedur pengajuan laporan kepada Komisi Yudisial, serta
4. Membangun upaya dan strategi untuk meminimalisasi, menghindari dan/atau melawan mafia peradilan.

Bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi yudisial dalam pengawasannya terhadap perilaku hakim dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam dengan Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009: dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 terdapat 10 (sepuluh) prinsip kode Etik dan Pedoman Perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang hakim sebagai berikut : (1) Berperilaku adil (2) Berperilaku jujur (3) Berperilaku arif dan bijaksana (4) Bersikap mandiri (5) Berintegritas tinggi (6) Bertanggung jawab (7) Menjunjung tinggi harga diri (8) Berdisiplin tinggi (9) Berperilaku rendah hati dan (10) Bersikap profesional.

Terhadap hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 10 prinsip diatasmaka akan dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri di majelis kehormatan hakim.

Dalam pelaksanaan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Hingga kini berbagai macam aduan telah disampaikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung atau berupa tembusan. Data dari komisi yudisial sampai dengan Mei 2017 laporan masyarakat yang masuk di Komisi Yudisial yaitu sebanyak 971 laporan, Dari data tersebut hanya sebanyak 98 laporan saja yang memenuhi syarat. dalam sidang pleno sebanyak 15 kasus yang berhasil di putus, dan sisanya dinyatakan tidak terbukti. Dari data diatas, jelas menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan oleh masyarakat tidak berkualitas. Karena hanya sedikit yang

¹⁵ KMS A Roni, *op cit*

¹⁶ *ibid*

memenuhi syarat dan dapat dibuktikan bahwa benar-benar ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹⁷

Dari banyaknya laporan yang masuk pada Komisi Yudisial ternyata 90% menunjukkan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap Putusan Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum paham mana yang ranah Pelanggaran kode etik dan mana yang bukan. Masyarakat bisa saja merasa putusan hakim pada Pengadilan tidak adil baginya, namun hal ini tentunya bukanlah ranah pelanggaran kode etik. Karena jika ketidakpuasan akibat putusan pengadilan, masyarakat dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Disamping banyaknya laporan yang diakibatkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan, hal lain yang bahkan bukan menyangkut perilaku hakim, tetapi laporan terhadap perilaku Jaksa bahkan Kepolisian.¹⁸

Analisis terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tujuannya adalah sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi mengenai promosi dan demotasi, serta untuk mencari/mengetahui adanya dugaan terhadap pelanggaran terhadap kode etik ataupun terhadap hukum acara, itu saja. Bukan pada substansi apa yang diputuskan oleh hakim karena Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman.¹⁹

Di dalam pasal 23 ayat (1) UUKY ditegaskan mengenai usul penjatuhan sanksi yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakim sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu: (1) Teguran tertulis; (2) Pemberhentian sementara; atau (3) Pemberhentian.

Berikut ini Jenis sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial:²⁰

JENIS REKOMENDASI SANKSI			
Usulan Sanksi Ringan :	Usulan Sanksi Sedang :	Usulan Sanksi Berat :	
1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. pernyataan tidak puas secara tertulis	1. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; 4. hakim non palu 6 (enam) bulan.	1. pembebasan dari jabatan struktural; 2. hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3.pemberhentian sementara; 4.pemberhentian tetap dengan hak pensiun; 5.pemberhentian tetap tidak dengan hormat.	MA menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik pedoman dan/atau Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima MA.

¹⁷ Indra Syamsu, *Makalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH*, disampaikan pada Lokakarya, tanggal 18 Mei 2017.

¹⁸ *ibid*

¹⁹ <http://arieflawyer.blogspot.co.id/2011/05/masalah-teknis-yudisial-dan-pengawasan.html>. diunggah tanggal 29 Mei 2016, pukul 17.50 Wita.

²⁰ KMS Roni, *Op cip*

Dari data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa komisi yudisial dalam melaksanakan tugasnya hanya sebatas memberikan rekomondasi, tidak dapat memberikan sanksi.

Dari rekomondasi yang disampaikan oleh komisi yudisial, maka selanjutnya akan dilasanakan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Usul pemberhentian sanksi teguran tertulis ini disertai alasan kesalahannya, bersifat mengikat, disampaikan Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 2). Sedangkan usul penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian ini diserahkan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 3). Untuk hakim yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (pasal 23 ayat 4). Dalam hal pembelaan ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada presiden paling lambat 14 hari sejak pembelaan ditolak oleh Majelis Kehormatan (pasal 23 ayat 5). Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak presiden menerima usul Mahkamah Agung (pasal 23 ayat 6).

Selain tugas pengawasan, Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 24 ayat1).

B. Bagaimana Prosedur Dan Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim

Aspek penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang mendapat peranan penting dalam konteks Negara hukum (*rechstaat*). Dalam arti sempit tegaknya hukum sering diindentikkan dengan tegaknya Undang-undang. Namun dalam arti yang lebih luas pegakan hukum itu adalah upaya menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum, tujuan pengawasan itu untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sebagai suatu usaha prventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif. Dalam praktik adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Memang disinilah letak inti atau hakekat pengawasan²¹

Hakim sebagai bagian dari penegak Hukum, keberadaannya juga diawasi. Salah satu maksud dibentuknya komisi yusidial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam pengawasan proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Penerimaan laporan masyarakat merupakan tahap awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, laporan yang disampaikan masyarakat dilaksanakan oleh petugas penerima yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dalam hal ini

²¹ Paulus E Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Jakarta, Buana Pancakarsa, 1989, Hlm.15

Kepala Biro untuk melakukan penerimaan, pencatatan dan penomoran laporan. Laporan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim dan tidak terbatas kepada pihak yang dirugikan. Laporan dapat disampaikan langsung atau tidak langsung melalui pos, faksimile.²² Dan sebagai terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Hal-hal terkait laporan:²³

1. Laporan masyarakat tidak dipungut biaya (gratis);
2. Komposisi yudisial tidak dapat membatalkan/memerintahkan eksekusi;
3. Komisi yudisial tidak dapat menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011;
4. Penanganan laporan dilakukan secara transparan, cepat, tepat, tuntas, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tanpa mengurangi hak-hak pelapor, saksi, ahli, dan terlapor.

a. Tahapan laporan

Berikut ini tata cara penyampaian laporan yang ditujukan kepada Komisi Yudisial:²⁴

1. Laporan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial (dalam hal pelapor tuna aksara, tuna netra, laporan dapat disampaikan secara lisan dan petugas penerima mencatat hal-hal yang disampaikan oleh pelapor, laporan ditandatangani/diberi cap jempol oleh pelapor);
2. Surat laporan menyebutkan identitas pelapor terdiri atas nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon yang dapat dihubungi, dengan wajib melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP/tanda pengenal lain (KTP/SIM/Passport);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);
 - c. Apabila menggunakan kuasa maka perlu melampirkan surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial;
 - d. Apabila masih ada hubungan keluarga maka wajib melampirkan buku nikah dan atau kartu keluarga;
 - e. Apabila mewakili lembaga negara/instansi pemerintah maka tidak perlu disertai KTP.
3. Surat laporan menyebutkan nama dan jabatan terlapor (majelis/hakim yang dilaporkan dan/atau nomor perkara) yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
4. Tata cara laporan ke (4)
 - a. Perilaku murni, maka wajib untuk :
 - Menyebutkan jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang dilanggar oleh hakim;
 - Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH;
 - Melampirkan bukti dan data pendukung berupa : rekaman, foto, keterangan saksi secara tertulis dan bermaterai;

²² Indra Syamsu, *op Cit*

²³ *ibid*

²⁴ Indra Syamsu, *ibid*

- Kronologis/penjelasan tentang kapan terjadi pelanggaran, siapa yang melihat, dimana kejadiannya.
- b. Putusan/penetapan, maka wajib untuk :
- Menyebutkan jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang ada dalam putusan/penetapan;
 - Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH;
 - melampirkan fotokopi legalisir putusan/penetapan;
 - Dapat melampirkan bukti pendukung lainnya (rekaman atau berita acara persidangan dll.)
5. Tata Cara Laporan (5)
Khusus terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran KEPPH yang terjadi ketika proses persidangan yang masih berjalan (Permohonan Pemantauan), pelapor wajib menyebutkan:
- Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH;
 - Menyebutkan siapa sanksi yang melihat, kapan dan dimana terjadinya pelanggaran KEPPH;
 - Permohonan Pemantauan kepada Komisi Yudisial;
 - Terhadap laporan yang sedang dalam proses persidangan, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pemeriksaan terkapor;
 - Permohonan Pemantauan cukup melampirkan fotokopi identitas permohonan (KTP/SIM/Passport).
6. Jika laporan sudah mendapatkan nomor register, informasi perkembangan – pelaporan dapat dimintakan informasinya ke Komisi Yudisial (Telp. 021 3190 3876; 31903803; 31903902).
7. Tata cara laporan (7)
1. Pelapor wajib :
 - Melampirkan dan melengkapi laporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - Memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam rangka menindaklanjuti laporan;
 - Dan menyampaikan bukti-bukti pendukung laporan.
 2. Pelapor berhak :
 - Melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor kepada KY;
 - Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia KY.
 - Memperoleh standar pelayanan penanganan laporan;
 - Mendapatkan pelayanan penanganan laporan, informasi atas perkembangan laporan, surat pemberitahuan hasil akhir penanganan laporan,
 - Dan mencabut laporan.
- b. Tahap Verifikasi laporan**
Verifikasi adalah pemeriksaan persyaratan laporan untuk menemukan kebenaran laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang bertujuan:
- Untuk meneliti kesesuaian antara surat laporan dengan bukti pendukung
 - Untuk mengetahui dugaan awal pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - Untuk mengetahui kebenaran laporan dan pelapor;
 - Untuk mempermudah pendalaman laporan masyarakat.

Sasaran verifikasi

- Surat laporan bukti pendukung laporan;
- Video atau audio;
- Keterangan saksi-saksi;
- Keterangan narasumber;
- Tempat terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Verifikasi dokumen sekurang-kurangnya memuat :

- Laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- Ditujukan kepada Komisi Yudisial;
- Ditandatangani oleh Pelapor;
- Melampirkan fookopinkartu identitas pelapor;
- Melampirkan surat kuasa khusus asli yang ditujukan kepada Komisi Yudisial;
- Melampirkan Fotokopi salinan resmi putusan yang telah dilegalisir (jika laporan terkait dengan putusan perkara);
- Melampirkan bukti pendukung lain terkat dengan adanya sugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (video, audio, foto, keterangan saksi, dsb).

Hasil verifikasi laporan periode Januari s.d. 30 April 2017

No	Hasil verifikasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke Instansi lain	8	7	9	12	36
2	Laporan diteruskan ke BAWAS MA RI	9	15	10	8	42
3	Laporan permohonan pemantauan	15	19	13	15	62
4	Laporan diarsipkan karena alamat pelapor tidak jelas	3	2	3	1	9
5	Masih proses verifikasi	97	66	85	72	306
	Jumlah					

Sumber: Komisi Yudisial Republik Indonesia

Registrasi laporan masyarakat :

Jumlah laporan yang dilakukan diregister pada periode Januari s.d. 30 April 2017 adalah sebanyak 97 laporam, dengan rincian:

- 62 laporan berasal dari penerimaan laporan tahun 2016
- 35 laporan berasal dari penerimaan laporan tahun 2017

Penanganan pendahuluan dinyatakan selesai apabila:

- laporan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan registrasi
- laporan bukan wewenang dan tugas komisi yudisial
- laporan tidak memenuhi persyaratan setelah melewati jangka waktu; atau
- laporan dicabut.

Keberhasilan hukum akan dilihat dari efektifnya hukum di dalam masyarakat, hukum akan efektif berjalan jika hukum tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan. Adapula yang menyatakan suatu hukum dinyatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki

oleh hukum, efektifitas hukum juga menyoroti sebagaimana suatu peraturan yang dibentuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam menjalankan tugas komisi yudisial harus didukung oleh seluruh stockholder, Di era keterbukan informasi publik saat ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan mendukung tugas dan peran Komisi Yudisial dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hokum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Menjalankan Tugas Dan Perannya.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi²⁵.

Dalam menerapkan tujuan tersebut tidak lepas dari peranan penegak hukum sebagai unsur yang bertanggung jawab untuk membantu dan menerapkan hukum. Penetapan ketentuan hukum dimasyarakat dikatakan berhasil apabila ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat dan jika ketentuan hukum tersebut dijalankan maka kesimbangan didalam masyarakat akan terjadi.²⁶

Prinsip penanganan laporan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat . Salah satu amanat pada Peraturan tersebut adalah agar setiap penanganan laporan dilakukan secara cepat, tepat, cermat, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan tidak mengurangi hak-hak pelapor, saksi, ahli, dan terlapor. Dari banyaknya laporan yang masuk pada Komisi Yudisial dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan persepsi terjadi, antara lain:²⁷. Sehingga banyak laporan masyarakat yang tidak sesuai dengan substansinya, dan tidak dapat diproses sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Komisi yudisial dapat merubah/memperbaiki suatu putusan (termasuk menilai salah atau benarnya suatu putusan)
2. Memerintahkan Ketua Pengadilan untuk melaksanakan atau menunda eksekusi.
3. Memerintahkan agar Majelis Hakim diganti
4. Memerintahkan kepa KPN/Majelis Hakim untuk merubah status Tahanan.
5. Mempengarhi majelis Hakim untuk memeriksa dan / atau memutus suatu perkara yang sedang berjalan, dan
6. Laporan tidak terkait dengan hakim, misalnya (perilaku Panitera, Polisi,Jaksa, atau Instansi lain diluar Hakim Komisi Yusidial).

Disamping hal-hal tersebut diatas, kendala lain yang dihadapi oleh Komisi Yudisial yang wilayah tugasnya meliputi Wilayah seluruh Indonesia, adalah:- kurangnya personil/petugas, kurangnya Anggaran yang tersedia, baik ditingkat pusat maupun di lingkat Komisi Yudisial penghubung.²⁸

²⁵ Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Edisi 1, Cetakan ke I, Leberti, Yogyakarta, 1996, Hal.58.

²⁶ CST Kansil, *pengaruh ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hal.49

²⁷ Indra Syamsu, *op cit*

²⁸ Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial Penghubung Provisi Kaltim, 28 Mei 2017

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan belum berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan yang salah satunya yaitu dengan melakukan pembentukan Institusi yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim yaitu komisi yudisial.
2. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain, menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Misi komisi yudisial dalam pengawasan perilaku hakim harus benar-benar terlaksana mengingat berbagai sorotan masyarakat atas ketidakpercayaan terhadap Lembaga Peradilan hingga kini terus terjadi, pengawasan perilaku hakim, dilaksanakan baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.
4. Dalam tugas dan wewenangnya, hakimpun dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim terjaga dimanapun berada, baik ketika dalam menjalankan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari bersama keluarga dan masyarakat.
5. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kudisial adalah :
 - menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
 - memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
 - membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
6. Warga masyarakat di luar Struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam pengawasan proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
7. Penerimaan laporan masyarakat merupakan tahap awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, laporan yang disampaikan masyarakat dilaksanakan oleh petugas penerima yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro untuk melakukan penerimaan, pencatatan dan penomoran laporan.
8. Laporan masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, koporasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim dan tidak terbatas kepada pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Akan lebih baik lagi jika semua Aparat Hukum, juga dilakukan pengawasan, bukan hanya Hakim. Sebab semua Struktur Penegak Hikum memiliki potensi terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Perlunya sosialisasi langsung kepada seluruh komponen masyarakat, agar masyarakat tau haknya turut serta dalam pengawasan perilaku Hakim, sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum yang berkeadilan.
3. Sejauh ini Komisi Yudisial hanya memberikan rekomendasi, pemberian Sanksi bukan kewenangan Komisi Yudisial, sehingga perlu kaji kembali.
4. Kewenangan Komisi Yudisial penghung di Daerah, diperlukan peran serta kerjasama dengan seluruh stockholder dan masyarakat setempat.
5. Perlunya koordinasi lebih inten, serta penguatan mitra kerja / jejaring Komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, cetakan I, Oktober 2004, Elsam.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992.
- CST Kansil, 1989, *pengaruh ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- E Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: sebuah pendekatan Sosio-Religius*, Cet. I, Jakarta, Stora Grafika, 2001.
- E Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- Paulus E Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Jakarta, Buana Pancakarsa, 1989.
- Paul F Camenish, *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic society*, New York:Haven Publication, 1983.
- Kelik Pramudya, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Cet I, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.
- Rizki Argama. 2006, *Tanggung Jawab Profesi Hakim sebagai aktor utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, 1989.
- Mertokusumo, 1996, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Edisi 1, Cetakan ke I, Leberty, Yogyakarta,

B. Makalah-makalah

Adi Sulistiyono, *Pembangunan Kemampuan Hakim dari Perspektif Sosilogis*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim, Kerjasama Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi, Manado.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan ke empat UUD Tahun 1945*”, makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

KMS A Roni, *Sekilas pandang Komisi Yudisial Republik Indonesia*, disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH tanggal 17 Mei 2017.

Indra Syamsu, *Makalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH*”, disampaikan pada Lokakarya, tanggal 18 Mei 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 24B

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Hakim

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

D. Website

<http://arieflawyer.blogspot.co.id/2011/05/masalah-teknis-yudisial-dan-pengawasan.html>. diunggah tanggal 29 Mei 2016, pukul 17.50 Wita.

<http://www.antikorupsi.org/en/content/membasmi-hakim-nakal> diakses tanggal 20 Mei 2017 pukul 16.30 Wita